

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, *Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua*, pembangunan di Provinsi Jawa Barat difokuskan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat Jawa Barat. Tujuan pembangunan tersebut tidak mungkin tercapai dengan sempurna tanpa adanya pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menyadari fungsi manajemen pengawasan dan pembinaan yang demikian berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan, maka dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemerintah tahun 2013-2018, Inspektorat selaku instansi pengawas dan pembina perlu menyusun rencana kerja jangka menengah tahun 2013-2018 (lima tahunan) dan tahunan yang menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat (RPJMD) Tahun 2013-2018 dan perubahannya.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Inspektorat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat untuk periode tahun 2015. Renja ini terwujud melalui komitmen puncak dari setiap elemen yang ada guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

#### 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- 
- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15 Seri E);
  14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Inspektorat Provinsi Jawa Barat disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat untuk mewujudkan tujuan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada tahun yang bersangkutan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Inspektorat Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Mewujudkan rencana pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat yang sinergis dan terpadu dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Program/Kegiatan Tahunan Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun bersangkutan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Tahun 2016 Inspektorat Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renja Tahun 2016 Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2015**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2014, analisa kinerja OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal OPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional pada bidang pengawasan, tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan OPD.

#### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan uraian penutup.

